

LAPORAN BEDAH KASUS

# Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Terbang PT. Merpati Nusantara Airline

Nomor Register Perkara:

36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.  
atas Nama Terdakwa Hotasi D.P. Nababan

Disusun Oleh:

Tim Laporan Bedah Kasus:

Amrizal Syahrin, S.H., M.H.

Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.

Analisis:

Muhammad Bonar, S.H.



## LAPORAN BEDAH KASUS

# Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Terbang PT. Merpati Nusantara Airline

Nomor Register Perkara:

36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.  
atas Nama Terdakwa Hotasi D. P. Nababan

Disusun Oleh:

Tim Laporan Bedah Kasus:

Amrizal Syahrin, S.H., M.H.

Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.

Analisis:

Muhammad Bonar, S.H.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Laporan Bedah Kasus  
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Terbang  
PT. Merpati Nusantara Airline

Nomor Register Perkara

36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.  
atas Nama Hotasi D. P. Nababan

Disusun Oleh:

Tim Laporan Bedah Kasus:

Amrizal Syahrin, S.H., M.H.

Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.

Analisis:

Muhammad Bonar, S.H.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Cetakan Pertama, November 2015

# **Bagian I**

## **Pendahuluan**

### **1.1. Resume Kasus Posisi**

Berikut adalah kronologis singkat mengenai kasus yang dibedah dalam kegiatan ini:

1. Untuk mengatasi krisis yang terjadi di PT. MNA, Terdakwa selaku Direktur Utama bersama dengan para Direksi lainnya pada bulan Mei 2006 telah berencana untuk melakukan penambahan dua unit pesawat Boeing 737 Family;
2. Rencana tersebut dilanjutkan oleh Tony Sudjiarto, General Manager Perencanaan (Terdakwa dalam perkara yang sama namun disidangkan secara splitsing) dengan melakukan pemasangan iklan di internet ([www.speednews.com](http://www.speednews.com));
3. Pada 11 Oktober 2006, RUPS PT. MNA menetapkan RKAP tahun 2006, yang mana dalam RKAP tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan rencana pengadaan pesawat dan menjabarkan armada yang sedang dioperasikan;
4. Terdakwa tidak menjelaskan rencana pengadaan dua unit pesawat Boeing 737 Family tersebut dalam RUPS tahunan, dan rencana pengadaan dua unit pesawat Boeing 737 Family tersebut juga tidak masuk kedalam RKAP;
5. Atas iklan yang dipublikasikan oleh Tony Sudjiarto, pada tanggal 6 desember 2012 TALG mengajukan proposal atas dua unit pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500;
6. Atas pesawat yang ditawarkan oleh TALG, Tony Sudjiarto telah

melakukan pengecekan fisik dan harga berdasarkan informasi dari Naveed;

7. Pesawat Boeing 737-500 MSN 24898 tahun pembuatan 1991 dengan nilai US\$ 10.750.000,- yang berada di Guang Zhou China, dan pesawat Boeing 737-400 MSN 23869 dengan nilai US\$ 11.500.000,- yang berada di Jakarta;
8. Kedua pesawat tersebut merupakan milik Lehman Brothers yang akan dijual melalui agen dan juga anak perusahaannya, East Dover;
9. Kesepakatan yang dibuat antara PT. MNA dengan TALG ialah dengan kesepakatan *back to back*, yang maksudnya adalah TALG bersedia membeli kedua pesawat tersebut dari Lehman Brothers dengan syarat PT. MNA akan melakukan penyewaan terhadap pesawat tersebut;
10. Atas kesepakatan tersebut pada tanggal 18 Desember 2006, Tony Sudjiarto berdasarkan Surat Kuasa No: MNA/001/3/5/ADM-460/DZ dari terdakwa, menandatangani *Lease Agreement Summary of Term* (LASOT) dengan Jon Cooper selaku CEO dari TALG;
11. LASOT dibuat dua buah untuk masing-masing pesawat;
12. Penandatanganan LASOT dilakukan tidak melalui tatap muka, melainkan dengan proses scan dan email, Tony Sudjiarto dari Jakarta dan Jon Cooper dari Washington DC;
13. Pokok-pokok kesepakatan dalam LASOT antara lain:
  - Kesepakatan untuk menempatkan *Security Deposit* sebesar US\$ 500.000,- untuk masing-masing pesawat;
  - Kesepakatan untuk menempatkan dana *Security Deposit* sebesar US\$ 1.000.000,- secara langsung pada rekening kantor pengacara Hume Associates;
  - Penempatan *Security Deposit* harus dilakukan satu hari setelah *Purchasing Agreement* antara TALG dengan Lehman

Brothers.

14. Setelah menandatangani LASOT, Tony Sudjiarto membuat Nota Dinas No: OV/ND/148/XII/2006 kepada Terdakwa untuk penempatan *Security Deposit* tersebut;
15. Nota dinas tersebut diteruskan Terdakwa keseluruh direksi;
16. Atas disposisi tersebut *Corporate Finance Division* menyiapkan form Instruksi Direksi (*Circular Board*) untuk melakukan transfer sebesar US\$ 1.000.000,- dan ditandatangani seluruh direksi;
17. Pada tanggal 19 Desember 2006, pihak TALG yang diwakili Alan Mesner menandatangani *Summary of Term for The Sale of One Boeing 737-400* dan *Summary of Term for The Sale of One Boeing 737-500* dengan pihak East Dover;
18. Pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai tindak lanjut dari LASOT, Terdakwa dan Harry Pardjaman (Direktur Operasional PT. MNA) menandatangani *Lease Agreement* untuk pesawat Boeing 737-500 dengan pihak TALG yang diwakili Alan Mesner, proses penandatanganan dilakukan melalui scan dan email, sedangkan *Lease Agreement* untuk pesawat Boeing 737-400 belum dibuat;
19. Pada tanggal 21 Desember 2006 terdakwa menandatangani surat Nomor: MNA/DZ/2006/I/3/KU-531 yang ditujukan pada Bank Mandiri perihal transfer ke rekening Hume Associates senilai US\$ 1.000.000,-;
20. TALG sebagai Lessor gagal mendatangkan/memberikan pesawat yang dijanjikan ke pihak PT. MNA;
21. Atas kegagalan tersebut, PT. MNA meminta *security deposit* dikembalikan dan membatalkan perjanjian sewa menyewa dengan TALG;
22. Diketahui kemudian bahwa *security deposit* yang disetorkan PT. MNA telah dicairkan dan digunakan secara pribadi oleh Alan

Messner dan John Cooper;

23. Atas hal tersebut, PT. MNA dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara yang diwakili oleh Yosep Suardi Sabda mengajukan gugatan secara perdata ke US District Court for The District of Columbia kepada Alan messner dan John Cooper, dan dimenangkan oleh PT. MNA;
24. Alan Messner dan John Cooper diputus telah melakukan wanprestasi dan wajib mengembalikan security deposit PT. MNA beserta bunganya;
25. Sampai saat ini PT. MNA masih mengusahakan pengembalian *security deposit* tersebut termasuk dengan mempidanakan Alan Messner dan John Cooper;
26. Dalam laporan keuangan, *security deposit* tersebut tercatat sebagai piutang yang dimiliki oleh PT. MNA.

## **1.2. Latar Belakang Bedah Kasus**

### **1.2.1. Tujuan Bedah Kasus**

Pelaksanaan kegiatan bedah kasus tindak pidana korupsi ini merupakan bagian pengawasan publik terhadap kinerja hakim dan penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Disadari bahwa analisis dan evaluasi terhadap proses dan materi persidangan pada perkara tindak pidana korupsi dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, kesadaran untuk melakukan analisis dan mengevaluasi tersebut, khususnya di komunitas hukum, masih sangat rendah, yang salah satu penyebabnya adalah belum terbukanya akses secara luas terhadap materi persidangan. Oleh karena itu, untuk mendorong hakim dan penegak hukum agar dapat bekerja secara independen dan profesional, dibutuhkan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat (yang memfokuskan diri di isu anti korupsi), dan



lain-lain, untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, salah satunya adalah melakukan bedah kasus tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

Melalui program kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) melaksanakan program pengawasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan bedah kasus terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan komposisi:

1. 4 (empat) perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta dan
2. 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru;

Tujuan pelaksanaan bedah kasus ini adalah untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui penguatan pengawasan publik, pelibatan pemangku kepentingan secara luas, penyusunan analisis dan evaluasi terhadap materi dan proses persidangan tindak pidana korupsi, dan penyusunan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

### **1.2.2. Justifikasi Pemilihan Kasus**

Pada kesempatan kali ini, kasus yang dipilih untuk dianalisis adalah kasus tindak pidana korupsi pengadaan sewa menyewa pesawat terbang pada PT. Merpati Nusantara Airline dengan Terdakwa Hotasi D. P. Nababan. Adapun yang menjadi justifikasi pemilihan kasus tersebut untuk dibedah dalam kegiatan ini antara lain:

- Perkara ini merupakan perkara *high profile* yang menyedot perhatian lebih dari media maupun masyarakat karena adanya perbedaan pandangan apakah kasus tersebut merupakan kasus korupsi atau sengketa bisnis (keperdataan). Saat ini kejaksaan setidaknya sedang menangani dua kasus yang sejenis (terkait bisnis korporasi), yaitu:

kasus bioremediasi Chevron dan kasus penyalahgunaan frekuensi oleh Indosat-IM2.

- Hal diatas mempengaruhi penentuan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. MNA secara pribadi atau pertanggungjawaban perdata PT. MNA sebagai sebuah korporasi.
- Perkara ini juga menjadi perkara kontroversial ketika diberikannya vonis bebas terhadap Terdakwa.
- Sampai saat ini masih menjadi perdebatan diantara kalangan para ahli apakah kerugian BUMN termasuk kerugian negara. Salah satu pandangan menyatakan bahwa keuangan BUMN bukanlah keuangan negara. Pada pandangan lainnya (termasuk Jaksa Penuntut Umum) berpendapat bahwa keuangan yang dimiliki BUMN seperti PT. MNA merupakan keuangan negara, sehingga kerugian yang terjadi adalah kerugian negara.
- Saat ini terdapat dualisme pendapat tentang resiko bisnis. Sebagian berpendapat bahwa resiko bisnis tidak menjadi domain tindak pidana korupsi sementara sebagian lagi berpendapat resiko bisnis yang diikuti perbuatan melawan hukum menjadi domain tindak pidana korupsi.
- Terdapat pertentangan antara unsur “Sengaja Menguntungkan” dengan Prinsip Perjanjian Bisnis. Setiap perjanjian bisnis masing-masing pihak tentunya bertujuan mencari keuntungan. Dalam setiap perjanjian bisnis masing-masing pihak tentunya bertujuan mencari keuntungan, sehingga dalam setiap perjanjian maka para pihak akan menghitung target keuntungan masing-masing. Oleh karena itu maksud unsur “tujuan menguntungkan orang lain” itu tidak bisa diterapkan dalam sebuah perjanjian

### **1.3. Metodologi Bedah Kasus (Lihat Laporan Bedah Kasus Eki)**

#### **1.3.1. Fokus Bedah Kasus**

Kegiatan bedah kasus ini memfokuskan pembahasan pada 3 (tiga) aspek, yaitu modus tindak pidana korupsi, analisis hukum terhadap berkas perkara, dan analisis hukum terhadap rekaman persidangan.

##### **1. Modus Tindak Pidana Korupsi**

Penanganan tindak pidana korupsi, baik dalam konteks pencegahan maupun pemberantasan, harus dimulai dengan menganalisis modus yang biasa dilakukan oleh pelaku sehingga penegak hukum dapat membentuk dan melaksanakan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Sejalan dengan pandangan tersebut, kegiatan bedah kasus tindak pidana korupsi yang dijalankan MaPPI (bekerjasama dengan KPK) pun melihat modus tindak pidana korupsi sebagai suatu aspek yang harus dianalisis untuk memperkaya kajian dan memperdalam rekomendasi yang akan disusun.

##### **2. Analisis Hukum terhadap Berkas Perkara**

Berkas perkara merupakan modal awal untuk menganalisis materi persidangan tindak pidana korupsi, tak terkecuali dalam perkara tindak pidana korupsi yang dianalisis dalam kegiatan bedah kasus ini. Tim Laporan Bedah Kasus akan melakukan analisis mendalam terhadap berkas perkara yang telah disediakan dengan menggabungkan aspek teoretis dan aspek praktis untuk memperkaya analisis terhadap materi persidangan sehingga tujuan pelaksanaan bedah kasus berupa peningkatan kinerja hakim dan penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya pemahaman akan substansi tindak pidana korupsi, dapat diwujudkan.

##### **3. Analisis Hukum terhadap Rekaman Persidangan**

Selain melakukan analisis substansi melalui berkas perkara, analisis hukum juga diarahkan pada perbaikan hal-hal teknis dalam proses

beracara di pengadilan. Untuk menunjang hal tersebut, MaPPI FHUI dan KPK telah menyediakan rekaman persidangan dalam perkara ini sejumlah 36 keping DVD yang mencakup keseluruhan proses persidangan perkara tersebut.

Dengan metode ini, perbaikan kualitas penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui 2 (dua) arah, yaitu perbaikan pada sisi substansi dan perbaikan pada sisi teknis.

### **1.3.2. Pendekatan Analisa**

Untuk melakukan analisis terhadap hal-hal yang dijelaskan dalam fokus pelaksanaan bedah kasus di atas, MaPPI menggunakan 3 (tiga) pendekatan sebagai pisau analisis dalam kegiatan bedah kasus ini, yaitu pendekatan hukum pidana materiil, pendekatan hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan pendekatan teknis dan perilaku.

#### **1. Pendekatan Hukum Pidana Materiil**

Hukum Pidana Materiil digunakan untuk melakukan analisis terhadap materi persidangan yaitu untuk melihat bagaimana asas-asas hukum pidana diterapkan oleh penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **2. Pendekatan Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)**

Hukum Pidana Formil digunakan untuk melakukan analisis terhadap penerapan hukum pidana materiil oleh penegak hukum. Dalam istilah yang lebih sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana proses acara pidana dijalankan oleh penegak hukum, yang dalam hal ini coba dibatasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan

#### **3. Pendekatan Teknis dan Perilaku**

Pendekatan Teknis akan difokuskan pada bagaimana seharusnya Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan Advokat/Penasehat Hukum

bertindak dalam hubungannya dengan pencarian kebenaran materiil dalam persidangan tindak pidana korupsi, misalnya pengajuan pertanyaan kepada Terdakwa/Saksi/Ahli, pengajuan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan, dan sebagainya. Mengenai pendekatan perilaku, analisis akan difokuskan bagaimana Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan Advokat menjalankan kode etik di masing-masing institusi ketika menjalankan perannya dalam suatu persidangan tindak pidana korupsi. Pendekatan perilaku ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan kedua pendekatan di atas (hukum pidana materiil dan hukum pidana formil/hukum acara pidana) mengingat ketiga pendekatan ini bersinggungan satu sama lain. Melalui analisis dengan menggunakan pendekatan perilaku ini, akan diperoleh suatu rekomendasi terhadap pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku sehingga Penuntut Umum, Majelis Hakim, dan Advokat dapat meningkatkan kualitas ketika menangani perkara tindak pidana korupsi.

### **1.3.3. Tim Laporan Bedah Kasus dan Dikusi Panel Bedah Kasus**

Untuk menganalisis secara mendalam perkara tindak pidana korupsi yang dibahas dalam bedah kasus ini maka dibentuklah anggota tim bedah kasus untuk melakukan pembahasan terhadap isu di atas, yang terdiri dari:

1. Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

Dosen Hukum Anggaran Negara dan Keuangan Publik/Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

2. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.

Advokat, Mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Dosen Luar Biasa Departemen Filsafat FIB UI, Managing Partner pada Taufik Basari & Associates.

3. Amrizal Syahrin, S.H., M.H.

Mantan Jaksa. Semasa menjadi Jaksa pernah menjabat sebagai

Kepala Kejaksaan Negeri Magelang, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kepala Biro Hukum Kejaksaan RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum JamWas, Sekretaris JamBin.

Tim bedah kasus tersebut dibantu oleh seorang Analis dari MaPPI yaitu Muhammad Bonar. Bonar bergabung di MaPPI FHUI semenjak mahasiswa. Semasa mahasiswa aktif dalam Lembaga Kajian Keilmuan FHUI dan Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI. Di MaPPI Bonar memiliki fokus penelitian pada sistem peradilan pidana, Kejaksaan, Anti Korupsi dan pidana anak. Selain sebagai peneliti, saat ini Bonar juga bertugas sebagai penanggung jawab media dan komunikasi MaPPI FHUI.

Pembahasan terhadap materi kasus dilakukan antara Analis, Senior Analis, Tim Laporan Bedah Kasus, dan Narasumber dalam 3 (tiga) diskusi terarah/Focus Group Discussion (FGD), yang terbagi atas:

1. FGD I

FGD I bertujuan untuk menggali analisis awal dari tim bedah kasus terhadap berkas perkara dan rekaman persidangan. Analisis awal ini meliputi isu-isu hukum utama dari perkara yang akan dibedah.

2. FGD II

FGD II bertujuan untuk memperoleh masukan dari narasumber terhadap analisis awal yang dihasilkan oleh tim bedah kasus. Narasumber pada FGD II adalah:

- a. Prof. Dr. Umar Zen Purba, S.H., LL.M.

Guru besar Hukum Perdata Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- b. Dr. Surachmin, S.H., M.A.

Praktisi di bidang tindak pidana korupsi.

- c. Adnan Paslyaja, S.H.

Mantan Jaksa. Saat ini aktif sebagai pengajar pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

### 3. FGD III

FGD III bertujuan untuk mengkonfirmasi dan memfinalisasi output yang dihasilkan oleh tim bedah kasus menjadi sebuah *draft* Laporan Bedah Kasus dan *draft* Matriks Bedah Kasus.

#### 1.3.4. Diseminasi Hasil Bedah Kasus

Terhadap hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Laporan Bedah Kasus, MaPPI akan menyebarluaskan dokumen tersebut dalam berbagai kegiatan diseminasi, di antaranya:

1. *Media briefing* yang diselenggarakan oleh MaPPI dengan bantuan Analis untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan secara luas. *Media Briefing* bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jurnalis dan menyebarluaskan Analisis Akhir Bedah Kasus yang telah dibedah sebelumnya. Selanjutnya, MaPPI dan perwakilan dari Tim Laporan Bedah Kasus akan mempresentasikan Analisis Akhir tersebut kepada para peserta dan menerbitkan *press release*.
2. Publikasi Laporan Akhir Bedah Kasus melalui situs MaPPI ([www.pemantauperadilan.or.id](http://www.pemantauperadilan.or.id)).
3. Pencetakan dan pengiriman Laporan Akhir Bedah Kasus kepada para pemangku kepentingan terkait.

## **Bagian II**

### **Analisis Kasus**

#### **2.1. Temuan dan Analisis Modus Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi dibidang pengadaan barang berupa sewa menyewa pesawat dengan modus tidak memasukan rencana sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dalam RKAP untuk mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS). Terdakwa membayarkan *security deposit* sebesar US\$ 1.000.000 (untuk dua pesawat) tanpa melalui mekanisme *letter of credit* atau *escrow account* akan tetapi dilakukan secara cash ke rekening Hume & Associates. Padahal belum ada penandatanganan *purchase agreement* antara TALG dengan East Dover Ltd selaku pemilik pesawat Boeing 737-500. Selain itu *lease agreement* dengan pihak TALG hanya atas satu unit pesawat Boeing 737-500.

Terdakwa juga mengetahui bahwa *security deposit* yang seharusnya menjadi dana jaminan justru dibayarkan sebagai uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada East Dover Ltd. Terdakwa dianggap telah dengan sengaja meperkaya atau memberi keuntungan kepada Hume & Associates dengan merugikan keuangan negara cq. PT. MNA.

#### **2.2. Analisis Berkas Perkara dan Rekaman Persidangan**

##### **2.2.1. Analisis Terhadap Berkas Perkara**

###### **2.2.1.1. Temuan dan Analisis Terhadap Dakwaan**

Dalam kasus ini, Hotasi D. P. Nababan sebagai Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis, yaitu:

- Primair



Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Subsidair

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **2.2.1.1.1. Analisis atas Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Dakwaan**

Pasal 2 Ayat (1) yang menjadi dakwaan Primair memfokuskan pada perbuatan melawan hukum Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan Pasal 3 yang menjadi dasar pendakwaan Subsidair memfokuskan pada perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bila kita perhatikan dalam uraian kasus posisi dakwaan, maka penggunaan Pasal 2 Ayat (1) sebagai dakwaan Primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan Subsidair sudah tepat dibandingkan Pasal tindak pidana korupsi lainnya karena masing-masing unsur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair memiliki kesesuaian paling relevan terhadap uraian kasus. Namun sayangnya terdapat beberapa kelemahan terkait materi dari dakwaan ini, antara lain:

1. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara “hitam-putih” terjadinya kejahatan seperti mengenai apakah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Tony Sudjiarto untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan juga tidak terdapat uraian

mengenai apakah terdapat perbuatan yang secara nyata merupakan penyalahgunaan wewenang yang disengaja yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”.

2. Andaikan-pun uraian fakta dalam dakwaan terbukti dalam persidangan, terdapat persoalan penting lainnya, yakni persoalan apakah perbuatan atau fakta-fakta hukum dalam kasus ini merupakan tindak pidana. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum tidak pula menguraikan mengenai hal “memperkaya diri sendiri,” sehingga secara implisit Jaksa Penuntut Umum mengakui juga bahwa Terdakwa tidak memperoleh “keuntungan pribadi” dari perbuatan yang didakwakannya tersebut. Selain itu tidak terdapat pula uraian mengenai adanya kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang umumnya ada dalam kasus tindak pidana korupsi.

#### **2.2.1.1.2. Analisis atas Penerapan Hukum Pidana Formil Terhadap Dakwaan**

##### **2.2.1.1.2.1. Bentuk Penyusunan Surat Dakwaan**

Dalam perkara ini, surat dakwaan disusun secara berlapis (subsidiaritas) antara Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3. Permasalahan kerap terjadi ketika Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsidiaritas ini karena kedua pasal di atas memiliki unsur yang hampir sama, namun dengan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 2 pastinya akan digunakan sebagai dasar untuk mendakwa dalam dalam dakwaan Primair karena ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 2 lebih tinggi dari Pasal 3, khususnya untuk ancaman pidananya, dimana pidana minimum untuk Pasal 2 adalah penjara 4 tahun dan denda 250 juta, sementara Pasal 3 penjara 1 tahun dan denda 50 juta.

Dilihat dari unsur subyeknya, kedua pasal tersebut merumuskan dalam

bentuk “setiap orang” namun subyek dalam Pasal 3 lebih khusus dari Pasal 2, karena subyek dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk orang-orang tertentu, yaitu pegawai negeri/penyelenggara negara. Sementara unsur subyek dalam Pasal 2 bersifat umum. Dilihat dari unsur subyek ini maka seharusnya kedudukan Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2. Yang menjadi pertanyaan, mengapa ancaman pidana minimum Pasal 3 justru lebih rendah dari Pasal 2?

Selanjutnya, bila kita sandingkan antara Pasal 2 dan Pasal 3 maka terdapat unsur-unsur yang saling mengecualikan. Misalnya unsur “menguntungkan diri sendiri” yang ada dalam Pasal 3 bersifat lebih luas dari unsur “memperkaya diri sendiri” yang terdapat dalam Pasal 2. Dalam konstruksi yang demikian artinya hubungan antara Pasal 2 dan 3 tidak lagi bersifat *lex specialis dan legi generali*, namun dua norma yang memiliki esensi yang berbeda satu-sama lain.

Oleh karena itu surat dakwaan seharusnya tidak mendudukan kedua pasal tersebut dalam bentuk Subsidiaritas melainkan Alternatif. Penyusunan surat dakwaan secara alternatif akan memberikan kebebasan baik itu bagi Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian untuk menentukan mana pasal yang lebih tepat dan tidak terikat pada kewajiban untuk membuktikannya secara berlapis.

#### **2.2.1.1.2.2. Dugaan Dakwaan *Obscuur Libellum***

Beberapa hal yang menyebabkan surat dakwaan ini diduga *obscurum libellum*, antara lain:

1. Jaksa penuntut umum tidak menyusun surat dakwaan yang dapat menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
2. Ketidaktercermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dapat dilihat dari terdapatnya beberapa hal yang menjadi kabur dan tidak memiliki penafsiran yang jelas, antara lain tentang:

- Unsur secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa, dimana jaksa penuntut umum tidak secara cermat menguraikan peristiwa mana saja yang menyebabkan terdakwa melawan hukum;
  - Tidak jelas pihak mana yang menambah harta kekayaannya untuk memenuhi unsur memperkaya orang atau suatu korporasi (Hal 14 dan hal 24)
  - Unsur mengakibatkan kerugian keuangan negara (Hal 14 dan hal 24)
  - Jaksa penuntut umum tidak secara cermat menguraikan perbuatan bersama-sama ini dalam surat dakwaannya.
3. Jaksa penuntut umum tidak jelas menjabarkan isi pasal penyertaan tidak pidana dan menunjukkan penyertaan mana yang dilakukan, tanpa adanya kepastian mengenai bentuk penyertaan apa yang didakwakan, maka uraian dakwaan menjadi kabur.
  4. Ketidak jelasan tersebut juga dapat terlihat dari dakwaan penuntut umum yang mencantumkan tentang pidana tambahan yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tidak jelas pidana tambahan mana yang yang digunakan.
  5. Di dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan fakta secara lengkap yang membuat beberapa hal menjadi kabur, antara lain:
    - Tentang alur terjadinya tindak pidana;
    - Tentang persetujuan dewan direksi terhadap transaksi tersebut;
    - Tentang RKAP 2006;
    - Tentang security deposit;

- Tentang wanprestasi yang dilakukan oleh TALG;
- Tentang penggunaan uang *security deposit*;
- Banyak fakta-fakta yang terungkap dalam pembuktian di persidangan (pemeriksaan saksi) tidak terurai dalam surat dakwaan, padahal semua orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya sudah diperiksa pada tahap penyidikan.

Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP mensyaratkan surat dakwaan memiliki uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 Ayat (3) KUHAP mensyaratkan bahwa sebuah surat dakwaan batal demi hukum bila tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas, dan lengkap, tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas, dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan.

Pengertian “Cermat” adalah ketelitian dalam merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri.

Pengertian “Jelas” adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan materil/fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam surat dakwaan.

Pengertian “Lengkap” adalah uraian dari surat dakwaan yang mencakup semua unsur-unsur delik yang dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan materil yang didakwakan sebagai telah dilakukan oleh Terdakwa.

### **2.2.1.2. Temuan dan Analisis Terhadap Tuntutan**

Dalam kasus ini, Hotasi D. P. Nababan sebagai Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan:

1. Menyatakan terdakwa Hotasi D.P Nababan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Hotasi D.P Nababan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Hotasi D.P. Nababan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menghukum terdakwa Hotasi D.P. Nababan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN;
5. Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara No. 1 s/d 80 digunakan untuk perkara lain;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### **2.2.1.2.1. Analisis atas Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tuntutan**

##### **2.2.1.2.1.1. Tidak Terbuktinya Dakwaan Primair dan Terbuktinya Dakwaan Subsidair**

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair

yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Seperti halnya dengan dakwaan, maka secara tidak langsung Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa semua unsur delik Pasal 2 ayat (1) (yang merupakan *Legi Generali* dari Pasal 3) tidak terbukti, maka dapat dikatakan juga bahwa Pasal 3 juga tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua tindak pidana yang didakwakan.

#### **2.2.1.2.1.2. Tidak Dilakukan Penuntutan Pidana Tambahan**

Salah satu pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Pasal 18 janggal karena tidak jelas pidana tambahan yang dikenakan kepada Terdakwa. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

(1) *Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*

- a. *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. *penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. *pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada*

*terpidana.*

*(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*

Dalam tuntutan, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dari Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Pidana tambahan dalam Pasal 18 merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dakwaan, namun dalam tuntutan tidak dicantumkan sama sekali tentang pidana tambahan. Tidak diketahui mengapa hal ini terjadi, karena tidak ada pertimbangan jelas dari Jaksa Penuntut Umum, apakah ini merupakan kekhilafan dari Jaksa Penuntut Umum semata atau lainnya.

#### **2.2.1.2.2. Analisis atas Penerapan Hukum Pidana Formil Terhadap Tuntutan**

##### **2.2.1.2.2.1. Tentang Alat Bukti Surat dan Barang Bukti**

Tidak ada perbedaan antara alat bukti surat dengan barang bukti. Padahal dalam daftar barang bukti tersebut terdapat banyak surat yang seharusnya dapat menjadi alat bukti. Hal ini menjadi rancu, karena pada satu sisi terdapat penggunaan surat-surat tersebut dengan nilai sebagai alat bukti surat, namun tidak dijelaskan secara rinci mana yang menjadi alat bukti surat dan mana yang merupakan barang bukti. Padahal antara alat bukti surat dan barang bukti memiliki nilai pembuktian yang berbeda.

Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu



Pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

### **2.2.1.3. Temuan dan Analisis Terhadap Putusan**

#### **2.2.1.3.1. Analisis atas Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Putusan**

##### **2.2.1.3.1.1. Tentang Unsur Setiap Orang**

Dalam pertimbangannya tentang unsur setiap orang pada dakwaan primair (Pasal 2) majelis hakim mempertimbangkan:

*“menimbang bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 No. 829K/Pid/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum.”*

Dalam pertimbangannya tentang unsur setiap orang pada dakwaan

subsidaire (Pasal 3) majelis hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan primair (Pasal 2).

Seharusnya dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan Primair (Pasal 2) dan dakwaan Subsidaire (Pasal 3), Majelis hakim tidak bisa semata-mata menyamakan keduanya. Seharusnya dapat dilihat apakah Terdakwa memiliki jabatan/kedudukan atau tidak. Harus dilihat apakah dengan jabatan/kedudukannya, Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan. Jika Terdakwa, dengan jabatan/kedudukan yang dimilikinya, memiliki kewenangan dan menggunakan kewenangannya untuk melakukan perbuatan yang didakwakan, maka ia memenuhi unsur “setiap orang” dalam Pasal 3.

Namun, jika dengan jabatan/kedudukannya, Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, maka ia memenuhi unsur “setiap orang” dalam Pasal 2. Di lihat dari unsur subyeknya, walaupun kedua pasal tersebut merumuskan dalam bentuk “setiap orang” namun subyek dalam Pasal 3 sebenarnya lebih khusus dari Pasal 2, oleh karena subyek dalam pasal 3 ini seperti halnya pertimbangan dalam putusan ini, dimaksudkan untuk orang-orang tertentu, yaitu pegawai negeri/penyelenggara negara. Jadi dengan pertimbangan majelis hakim yang tidak memisahkan konteks jabatan/kedudukan dengan kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan perbuatan yang didakwakan, merupakan sebuah pertimbangan yang kurang tepat.

#### **2.2.1.3.1.2. Tentang Unsur Melawan Hukum**

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim mengikuti pendapat Mahkamah Agung Putusan No. 103K/pid/2007 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan

hukum dalam arti materiil dan arti formil harus tetap dijadikan pedoman untuk penerapan dalam perkara-perkara tipikor. Dengan posisi seperti ini, maka Majelis Hakim memosisikan dirinya untuk juga memeriksa dan menilai apakah perbuatan yang didakwakan juga melanggar hukum dalam arti materiil. Putusan Mahkamah Konstitusi sepahit apapun adalah hukum yang mesti ditaati karena bersifat mengikat dan final. Karena itu seharusnya putusan pengadilan harus konsisten dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Terlepas dari hal itu, tim bedah kasus akan melihat sudut pandang Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya mengakui tentang keberadaan melawan hukum materiil. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi dasar pendakwaan “melawan hukum” dari terdakwa ialah karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagaimana diatur dalam: Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.166/KMK.01/1991, Pasal 3 Huruf e Jo. Pasal 8 Huruf h Jo. Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah cukup apik dan lengkap dalam memberikan pertimbangan mengenai uraian melawan hukum dengan menguraikan argument tentang melawan hukum formil dan materiil. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mendasarkan melawan hukum secara formil pada Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep.166/KMK.01/1991, Pasal 3 Huruf e Jo. Pasal 8 Huruf h Jo. Lampiran Bagian Lain-Lain Angka 8 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mana menetapkan bahwa setiap anggota direksi

wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Majelis Hakim juga memasukan dalam pertimbangannya doktrin Dr. Bismar Nasution tentang tolak ukur suatu kerugian tidak disebabkan oleh keputusan bisnis.

Hal menarik dari pertimbangan Majelis Hakim ialah tentang hukum materil yang terkait pada kasus, antara lain mengenai kebiasaan dalam sewa menyewa pesawat dan kondisi PT. MNA pada masa itu yang menunjukkan kekonsistenan Majelis Hakim untuk tetap menggunakan melawan hukum materil. Hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim antara lain:

*“sebuah perusahaan airline besar dan memiliki reputasi bagus tidak kesulitan memperoleh lessor pesawat yang terpercaya, sehingga bisa mengurangi resiko kegagalan dalam penyerahan pesawat. Sedangkan bagi perusahaan airline yang selalu rugi dan sering telat membayar uang sewa pesawat, tentu tidak mudah untuk memperoleh lessor yang terpercaya”*

*“Manajemen PT. MNA yang tidak memiliki alternatif lain, dan ketika kebutuhan pesawat sangat mendesak. Pilihannya hanya take it or leave it.”*

Pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur melawan hukum yang masih tetap menggunakan melawan hukum formil dan materil, adalah tepat.

#### **2.2.1.3.1.3. Tentang Mens Rea dari Terdakwa**

Untuk menjawab persoalan tersebut, terlebih dahulu kita perlu membahas prinsip dasar hukum pidana dalam kaitan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana terdapat prinsip *actus reus non facit reum nisi mens sit rea*, yakni seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kehendak jahat. Prinsip ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana harus memenuhi dua unsur utama yakni *actus reus*, adanya perbuatan, dan *mens rea* atau *guilty mind* yakni unsur jahatnya. Tujuan hukum pidana adalah menghukum si-jahat. Sementara hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran lain tanpa unsur kejahatan dapat diberikan dalam bentuk lain

selain pidana. Unsur *mens rea* adalah suatu hal yang dapat membedakan apakah suatu perbuatan salah layak dijatuhi hukuman pidana ataukah dapat dijatuhi hukuman selain pidana.

*Mens rea* seringkali dilihat sebagai kehendak jahat, ada maksud jahat, mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut jahat. Namun, kelalaian dapat pula memenuhi unsur *mens rea* apabila memenuhi persyaratan yakni, dalam deliknya disebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pidana “karena lalainya”, atau dengan ukuran kesadaran yang wajar, jika melakukan perbuatan tersebut pelakunya mengetahui dan menyadari perbuatan itu dapat membahayakan dan merugikan orang lain, tapi tetap saja dilakukan.

Berdasarkan penelusuran dakwaan, keterangan saksi dan ahli dalam proses persidangan, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat pelanggaran prinsip *good corporate governance*. Hal yang mana juga dinyatakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa setidak-tidaknya tidak terdapat pelanggaran serius terhadap prinsip *good corporate governance* yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan.

Jikapun Terdakwa dianggap terbukti melanggar prinsip *good corporate governance*, apakah perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum merupakan tindak pidana korupsi? Untuk menjawab persoalan tersebut terlebih dahulu kita lihat kembali dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Salah satu unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “secara melawan hukum”. Adanya penegasan secara melawan hukum ini merupakan penegasan bahwa perbuatan yang didakwakan haruslah dibuktikan secara tegas *mens rea*-nya, yakni harus

ada unsur jahat dalam perbuatan tersebut.

Jikapun Terdakwa dianggap terbukti melanggar prinsip *good corporate governance*, dari fakta-fakta persidangan tidak terlihat adanya unsur *mens rea* yang muncul sebagai dasar melakukan pelanggaran tersebut (jika diasumsikan terdapat pelanggaran). Ada dua kemungkinan yang terjadi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum memang gagal menemukan fakta yang dapat membuktikan adanya *mens rea*, atau memang sebenarnya tidak ada fakta seperti itu, namun Kejaksaan memaksakan perkaranya tetap dilanjutkan pada proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Untuk itu tugas paling penting dari Jaksa Penuntut Umum adalah menemukan fakta yang menunjukkan adanya *mens rea*. Kemudian fakta tersebut ditampilkan dalam persidangan sehingga dapat meyakinkan hakim. Jika memang fakta-faktanya adalah sebagaimana keterangan para saksi di persidangan, maka tentu tidak cukup bukti yang meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan adalah perbuatan pidana, bahkan meskipun jika perbuatan tersebut dianggap melanggar *good corporate governance* dalam skala yang tidak serius.

Sementara untuk dakwaan Subsidiar, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak eksplisit menyebutkan melawan hukum ataupun dengan sengaja. Namun, dengan rumusan Pasal 3 yang terdapat unsur “dengan tujuan” memperlihatkan bahwa tetap ada unsur kesengajaan disitu. Unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan. Menurut Tim Bedah Kasus, jika hal ini dikaitkan dengan rumusan pasal 3 maka kesengajaan ini dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud tercapainya tujuan (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang agar dapat menjadi pidana tetap harus memiliki unsur *mens rea*.

Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam bentuk perbuatan melawan hukum pada beberapa bidang hukum, perdata, administrasi

maupun pidana. Oleh karena itu harus dipilah perbuatan penyalahgunaan wewenang yang mana yang merupakan pidana dan mana yang bukan, karena itu akan terkait juga dengan sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku jika terbukti.

Dalam perkara ini, tetap harus dibuktikan apakah ada kehendak jahat Terdakwa. Terdakwa direktur utama memang mempunyai wewenang, sehingga wewengangnya ada, jadi tindakanya bukanlah tindakan di luar kewenangannya, namun hal tersebut juga harus dikaitkan apakah penggunaan wewenang tersebut dimaksudkan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam dakwaan tidak ada disebutkan bahwa terdakwa menguntungkan diri sendiri, namun secara implisit terdapat fakta bahwa TALG mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini.

Dalam dakwaan tidak ada uraian bahwa Terdakwa memang berbuat jahat, tidak ada uraian Terdakwa melakukan mufakat jahat dengan TALG, tidak ada rencana-rencana pendahuluan yang menunjukkan adanya kehendak dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya murni ada pada soal kehati-hatian. TALG benar mendapatkan keuntungan, tetapi harus dibuktikan apakah TALG mendapat keuntungan karena niat jahat Terdakwa atau tidak. Dengan demikian, jikapun terdapat kesalahan prosedur dalam proses ini, kesalahan prosedur tersebut tidak selalu harus dikenakan hukum pidana. Jika tidak terdapat *mens rea*, maka kesalahan tersebut bisa saja menjadi ranah hukum perdata ataupun administrasi, yang sanksinya-pun perdata atau administrasi.

#### **2.2.1.3.1.4. Tentang Kerugian Keuangan Negara**

##### **2.2.1.3.1.4.1. Mengenai Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut Peraturan Perundang-Undang**

Keuangan Negara di Indonesia menurut Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diwujudkan dalam *anggaran pendapatan dan belanja negara* (APBN). Dengan demikian,

secara konstitusional, wujud dan batasan hukum keuangan negara adalah APBN. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBN adalah “rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” Ketentuan tersebut menunjukkan keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya membutuhkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.

APBN sebagai wujud keuangan negara terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, “Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.’ Hal ini berarti hak (penerimaan) dan kewajiban (pengeluaran) yang dapat dinilai dengan uang bagi negara ditetapkan dan tergambarkan dalam APBN, dan tidak ada hak dan kewajiban negara yang terdapat dalam keuangan lainnya selain APBN.

Oleh sebab itu, perluasan wujud keuangan lainnya sebagai keuangan negara bertentangan dengan asas umum dalam keuangan dan perbendaharaan Negara, yaitu APBN hanya sebagai dasar melakukan penerimaan (hak) dan pengeluaran (kewajiban) yang dinilai dengan uang. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara sebagai, “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Ketentuan tersebut jelas menunjukkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang harus memiliki dasar hukum dalam APBN, sehingga wujudnya keuangan negara adalah APBN itu sendiri. Perluasan keuangan negara dalam wujud lainnya di luar APBN selain melanggar asas umum dalam perbendaharaan negara, juga bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan wujud pengelolaan



keuangan negara hanya APBN.

Ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah lebih jelas mendefinisikan uang negara sebagai, “uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara.” Hal ini berarti uang negara adalah yang diatur dan berada dalam pengaturan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara. Dengan demikian, secara koleratif, keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yang kemudian uang tersebut dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai kuasa Presiden dalam pengelolaan APBN dan investasi Pemerintah (Pasal 6 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

Perbedaan mendasar terhadap pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan hakikatnya merupakan disharmonisasi hukum positif, yang menurut hukum seharusnya mendasarkan pada norma hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jelas memberikan batasan hukum dan konstitusi mengenai APBN sebagai wujud keuangan negara. Menurut teori hukum anggaran negara dan keuangan publik, pengertian keuangan negara dibatasi secara tegas agar risiko apapun dalam sektor keuangan selain keuangan negara tidak menjadi risiko APBN (fiskal), karena hak dan kewajiban sebagai satu kesatuan utuh. Keuangan negara **tidak dapat** hanya dipandang sebagai hak negara, dengan mengabaikan kewajiban negara untuk menanggung setiap risiko dan kerugian yang terjadi pada sektor keuangan lain di luar keuangan negara. –

Dengan membatasi keuangan negara sebagai APBN hakikatnya menjaga keuangan negara dipergunakan untuk tujuan bernegara, dan tidak untuk tujuan lain di luar maksud tersebut. Tujuan bernegara tersebut secara praktis dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan atau rencana kerja pemerintah (RKP). Semua rencana tersebut kemudian diformulasikan ke dalam anggaran pendapatan

dan belanja negara sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah untuk mencapai semua rencana dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

Menurut teori hukum anggaran negara dan keuangan publik, ada tiga cara membedakan suatu sektor keuangan termasuk atau tidak termasuk ruang lingkup keuangan negara, yaitu:

- a. *Regulation* (regulasi), apabila keuangan tersebut dikuasai (diatur/diregulasi) oleh menteri keuangan sebagai pejabat negara yang diberikan kuasa oleh Presiden dalam pengelolaan fiskal menurut Pasal 6 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Jo. Pasal 1 Angka 14, maka keuangan tersebut merupakan keuangan negara.
- b. *Governance* (tata kelola dan tata tanggung jawab), apabila keuangan tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dari sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya melalui proses mekanisme pengelolaan APBN, maka keuangan tersebut termasuk keuangan negara.
- c. *Risk* (risiko), apabila suatu sektor keuangan risikonya ditetapkan sepenuhnya menjadi risiko APBN, keuangan tersebut merupakan keuangan negara, sehingga penetapannya sebagai risiko keuangan negara diformulasikan dalam undang-undang APBN. \_

Apabila mendasarkan pada tiga pembedaan tersebut, upaya memperluas keuangan negara selain APBN bukan hanya merugikan keuangan negara itu sendiri karena risiko seluruh sektor keuangan menjadi risiko APBN, tetapi juga melampaui wewenang menteri keuangan yang hanya sebatas sebagai pejabat negara yang mempunyai wewenang sebagai bendahara umum negara yang wewenangnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

#### **2.2.1.3.1.4.2. Pemisahan Kekayaan/Kuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Sebagai Tindakan Hukum Administrasi Negara**

Pemisahan kekayaan/keuangan negara yang dilakukan negara sebagai badan hukum publik merupakan tindakan hukum administrasi negara yang bertujuan agar status hukum kekayaan/keuangan yang dipisahkan tidak lagi tunduk pada mekanisme APBN. Hal ini berarti kekayaan/keuangan negara yang dipisahkan tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku pada badan hukum yang menerima pemisahan kekayaan/keuangan negara tersebut.

Menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, "maksud dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat."

Pemisahan kekayaan negara menurut Lampiran X Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal (aset/kekayaan) badan hukum. Hal ini berarti ada pengalihan kepemilikan yang berarti ada pengalihan hak dan tanggung jawab atas kekayaan yang dipisahkan.

Menurut teori hukum anggaran negara dan keuangan publik, pemisahan kekayaan/keuangan negara merupakan tindakan hukum negara sebagai badan hukum publik kepada badan hukum lainnya agar segala hak dan kewajibannya beralih dari hak dan kewajiban negara menjadi hak dan kewajiban badan hukum tersebut. Dengan demikian, negara sebagai badan

hukum publik dan APBN sebagai keuangan negara tidak mendapatkan kewajiban apapun atas kekayaan/keuangan yang dipisahkan, termasuk di dalamnya kewajiban membayar tagihan atau risiko apapun yang muncul dari kekayaan/keuangan yang telah dipisahkan.

Hal inilah yang kemudian secara jelas diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud perbendaharaan negara adalah "pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD." Dalam ketentuan tersebut digunakan frasa "kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD," artinya sepanjang kekayaan tersebut masih ditetapkan (termuat) dalam APBN/APBD, belum dilakukan tindakan hukum pemisahan kekayaan dengan peraturan pemerintah, masih termasuk perbendaharaan negara. Akan tetapi, setelah kekayaan/keuangan negara tersebut dipisahkan dengan peraturan pemerintah dan menjadi kekayaan/keuangan badan hukum yang menerima karena segala hak dan kewajibannya tidak lagi menjadi hak dan kewajiban negara.

Bukti hukum yang konkret kekayaan/keuangan negara yang dipisahkan tidak lagi menjadi kekayaan/keuangan negara adalah:

- a. penyimpanan uangnya tidak lagi masuk ke kas negara sebagai tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan menteri keuangan selaku bendahara umum negara, padahal pada dasarnya semua penerimaan harus segera disetorkan ke kas negara dan semua pengeluaran berasal dari kas negara;
- b. hak dan kewajiban yang muncul atas kekayaan/keuangan negara yang dipisahkan tidak lagi menjadikan undang-undang APBN sebagai dasar penerimaan (hak) dan pengeluaran (kewajiban);
- c. menteri keuangan selaku bendahara umum negara tidak memiliki wewenang atas keuangan yang sudah dipisahkan kecuali dalam kedudukannya sebagai wakil negara sebagai pemegang saham yang

kedudukan hukumnya sama dengan pemegang saham lainnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

- d. kewajiban tagihan dan/atau risiko yang muncul atas kekayaan/keuangan negara yang dipisahkan tidak menjadi beban APBN dan tidak muncul dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran.

Dengan dasar hukum dan bukti hukum tersebut jelas dan nyata, kekayaan/keuangan negara yang dipisahkan tidak termasuk ke dalam pengertian dan ruang lingkup keuangan negara karena hak dan kewajibannya tidak lagi menjadi hak dan kewajiban negara sebagai badan hukum publik. Dalam hal kerugian yang terjadi kekayaan negara yang dipisahkan dalam pengelolaannya tunduk pada prinsip pengelolaan perusahaan, dan bukan prinsip pengelolaan keuangan negara. Dalam kasus Hotasi Nababan, kerugian negara harus dipertanyakan karena pengelolaan keuangan PT. MNA tidak berada pada pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, kerugian yang terjadi harus diidentifikasi apakah pada lingkup kerugian atau risiko? Jika tindakan yang dilakukan direksi merupakan risiko, berarti harus ada telaah dan analisis risiko. Sementara itu, jika itu kerugian Harus Didasarkan Pada Pemeriksaan Investigatif Dan Oleh Lembaga Yang Berwenang Untuk Melaksanakan Dan Menilai Kerugian Negara.

#### **2.2.1.3.1.4.3 Status Hukum Keuangan PT. MNA Sebagai Badan Hukum**

PT. MNA merupakan badan hukum (*legal entity*) menurut hukum. Kedudukan PT. MNA sebagai badan hukum sama kedudukannya dengan negara, daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota), dan Bank Indonesia sebagai badan hukum publik, serta perseroan terbatas lain dan koperasi sebagai badan hukum perdata. Konsekuensinya sebagai badan hukum adalah kekayaan/keuangan masing-masing badan hukum terpisah secara tegas agar hak dan kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang jelas

secara hukum. Di sisi lain, agar badan hukum tersebut tidak akan dituntut atas dasar hak dan kewajibannya di luar yang telah ditetapkan.

Tindakan hukum pemisahan kekayaan/keuangan pada perseroan terbatas dimaksudkan agar kekayaan/keuangan perseroan yayasan tidak diklaim sebagai hak pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, agar kewajiban perseroan terbatas yang dapat dinilai dengan uang misalnya membayar tagihan dan gaji tidak menjadi beban keuangan negara sebagai pemegang saham pihak lain yang mempunyai kepentingan.

Karakter hukum pemisahan kekayaan/keuangan perseroan terbatas agar hak dan kewajiban negara terpisah dari hak dan kewajiban BUMN tersebut. Konsekuensi dari pemisahan kekayaan/keuangan negara pada BUMN adalah (1) regulasi keuangan tidak diatur oleh menteri keuangan, (2) tata kelola tidak melalui mekanisme APBN, dan (3) risikonya tidak menjadi risiko APBN.

Berkaitan dengan kekayaan/keuangan yang ada pada **PT. MNA** secara yuridis-formal **tidak termasuk** kekayaan/keuangan negara dengan alasan yuridis sebagai berikut.

1. PT. MNA merupakan badan hukum (*legal entity*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian perseroan terbatas telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
2. PT. MNA memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara dan pihak lain yang memiliki kepentingan yang dibuktikan dengan (1) regulasi kekayaan/keuangannya yang dikuasai tersendiri oleh organ perseroan dan bukan oleh menteri keuangan sebagai bendahara umum negara, (2) tata kelola dan tata tanggung jawabnya tidak mengikuti mekanisme APBN, karena diatur tersendiri dalam anggaran dasar perseroan, (3) kewajiban tagihan dan risiko

perseroan merupakan kewajiban dan risiko perseroan sebagai badan hukum, dan bukan menjadi kewajiban dan risiko negara yang termuat dalam APBN.

3. Tindakan hukum yang dilakukan PT. MNA tidak termasuk keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara, tetapi diklasifikasikan sebagai keputusan perseroan sebagai badan hukum perdata murni, sehingga tidak termasuk ke dalam ruang lingkup tata usaha negara.
4. Kekayaan PT. MNA, baik dalam bentuk uang, surat berharga, dan barang berada pada penguasaan/pengaturan perseroan sebagai badan hukum perdata, sehingga penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganannya diatur oleh perseroan secara otonom sebagai badan hukum, dan **tidak tunduk** pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtangan Barang Milik Negara.
5. Status hukum Uang, surat berharga, dan barang yang dimiliki PT. MNA sebagai badan hukum adalah uang, surat berharga, dan barang yang dikuasai/diatur oleh PT. MNA sebagai badan hukum, dan **tidak memiliki keterkaitan**, baik langsung maupun tidak langsung dengan keuangan negara karena:
  - a. Uang PT. MNA tidak berada pada penguasaan/pengaturan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara (Pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007);
  - b. Surat berharga PT. MNA bukan termasuk investasi yang dilakukan pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004);

- c. Barang PT. MNA tidak dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui penerbitan DIPA (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006).
6. Kekayaan/keuangan PT. MNA tidak termuat atau diintegrasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setiap tahun.
7. Persetujuan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kekayaan PT. MNA tidak membutuhkan persetujuan DPR, tetapi persetujuan rapat umum pemegang saham sebagai organ perseroan.
8. Penerimaan (hak) dan Pengeluaran (kewajiban) PT. MNA tidak menjadi penerimaan negara (hak negara) dan pengeluaran (kewajiban) pemerintah yang termuat dalam APBN sebagai dasar hukum penerimaan dan pengeluaran keuangan negara.

#### **2.2.1.3.1.5. Fakta Hukum Tentang Kedudukan Dan Tindakan Direksi PT. Merpati Nusantara Airline Dan Analisisnya Menurut Perspektif Hukum Anggaran Negara Dan Keuangan Publik**

Kedudukan PT. MNA sebagai perseroan, baik menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maupun berdasarkan KUHPerduta, hakikatnya merupakan badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan berbadan hukum. Kekayaan/keuangan badan hukum adalah terpisah dengan kekayaan/keuangan pendirinya atau pihak manapun yang memiliki kepentingan dengan perseroan, baik secara individu, maupun badan hukum.

PT. MNA sebagai badan hukum perdata berbeda dengan perusahaan yang memiliki kepentingan pada badan hukumnya. PT. MNA memiliki kepentingan pada pencapaian maksud dan tujuannya. Berkaitan dengan fakta hukum Direksi PT. MNA mempunyai kebijakan korporasi, harus dibedakan dengan tegas antara pengertian kebijakan korporasi dan kebijakan publik sebagai suatu perbedaan kebijakan dalam konstruksi



hukum perdata.

Mengenai kebijakan publik dalam hukum administrasi negara dilihat pada empat hal, yaitu:

- (1) suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- (2) suatu hak untuk menagih atau meminta;
- (3) suatu izin atau persetujuan sesuatu yang pada umumnya dilarang;
- (4) suatu pemberian status kepada seseorang atau sesuatu, sehingga muncul hubungan hukum tertentu.

Kebijakan korporasi berbeda karaktersistiknya karena berada pada hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) biasa antara badan usaha dan warga masyarakat, baik individu maupun badan hukum. Hubungan hukum demikian menurut hukum administrasi negara dapat dilakukan direksi dan dapat ditetapkan dan diputuskan oleh pejabat korporasi asalkan memenuhi empat hal, yaitu:

- a. ditetapkan oleh organ yang berwenang membuatnya;
- b. dirumuskan motivasi atau maksud hubungan hukum tersebut dilakukan;
- c. terdapat dalam kewenangan;
- d. isi dan tujuan yang ditetapkan/diputuskan sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam hukum administrasi negara, kebijakan direksi korporasi merupakan keputusan konkret direksi. Dengan demikian, penyebutan kebijakan direksi sebagai sarana penyelenggaraan perusahaan secara umum. Harus dipahami secara mendalam, hubungan hukum antara direksi dan negara sebagai pemegang saham tidak menimbulkan peralihan hak dan kewajiban atau bahkan hak dan kewajiban menjadi menyatu. Oleh sebab itu, jika ada keberatan terhadap tindakan yang dilakukan direksi, seharusnya negara sebagai pemegang saham menggunakan organ RUPS atau dewan komisaris dalam bentuk banding manajemen atau penyesuaian

manajemen (*administrative adjustment*).

Fakta kebijakan direksi yang berimplikasi kerugian negara dalam kasus Hotasi Nababan harus dilihat sebagai akibat perluasan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti yang tidak hanya berada pada pengelolaan pemerintahan negara secara keseluruhan, tetapi juga BUMN maupun badan hukum lain yang memiliki anasir keterkaitan dengan keuangan negara. Contoh perluasan tersebut misalnya kerugian yang terjadi pada keuangan anak perusahaan BUMN dianggap sebagai kerugian negara dan bahkan bank yang sahamnya sebesar 10 persen milik negara, adanya penyimpangan di dalamnya merupakan kerugian negara.

Luasnya cakupan keuangan negara dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebabkan meluasnya cakupan kerugian negara, baik kerugian negara sebagai badan hukum publik maupun negara sebagai badan hukum privat. Dalam hal ini, kerugian negara diformulasikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang tanpa melihat asal usul terjadinya kerugian negara tersebut.

Di sisi lain, kerugian negara harus dilihat dalam tiga sistem hukum yang berkaitan, yaitu hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Oleh sebab itu, kecenderungan kerugian negara tidak selalu diarahkan ke sistem hukum pidana, dengan mengabaikan hukum administrasi negara dan hukum perdata. Pengabaian terhadap kedua sistem hukum dewasa ini terjadi disebabkan pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara masih kurang, dan tampak dikesampingkan.

Dalam kasus Hotasi Nababan, dakwaan didasarkan adanya perbuatan melawan hukum atas peraturan perundang-undangan semu merupakan aturan yang dibuat pejabat administrasi negara dalam menangani secara konkret pelaksanaan undang-undang. Misalnya, peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri BUMN. Menurut teori hukum

administrasi negara, peraturan perundang-undangan semu seperti demikian mengikat hakim jika aturan tersebut telah dilakukan prosedur dan syarat dalam lingkungan administrasi.

Dalam kasus Hotasi Nababan, peristiwa ini lebih tepat disebut sebagai adanya risiko BUMN, dan bukan kerugian negara sebagai kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang pasti dan nyata sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*, hakikatnya mempunyai hakikat (*wadelijk*) sebagai berikut.

1. kerugian hanya merupakan kekurangan atas uang, barang, dan surat berharga;
2. pasti, maksudnya uang, barang, dan surat berharga yang berkurang telah dipastikan jumlahnya melalui pemeriksaan laporan keuangan;
3. nyata, maksudnya uang, barang, dan surat berharga yang berkurang tersebut nyata telah menjadi hak dan/atau kewajiban negara;
4. berkurangnya disebabkan perbuatan melawan hukum (pidana/perdata) atau kelalaian (administrasi negara).

Adanya kerugian negara dalam pengertian peraturan perundang-undangan tersebut jika dikaitkan dengan tugas administrasi negara harus dilihat pada dua unsur, yaitu (1) kewenangan dan (2) tujuan/motivasi. Kedua hal tersebut menjadi penting disebabkan dalam hukum administrasi negara, persoalan kemanfaatan (*doelmatigheid*) lebih menjadi persoalan penting dalam tindakan aparaturnya pemerintah (*administratieve beslissing*) dibandingkan penyesuaian dengan hukum positif (*rechtmatigheid*). Prinsip di atas hanya ada pada aparaturnya negara dan bukan direksi korporasi, oleh sebab itu yang terjadi adalah risiko BUMN, dan bukan kerugian negara.

#### **2.2.1.3.1.6. Perihal Kerugian Negara dan Mekanisme Perhitungan/ Penilaian**

Dalam kasus Hotasi Nababan, peristiwa ini lebih tepat disebut sebagai adanya risiko BUMN, dan bukan kerugian negara sebagai kekurangan

uang, barang, dan surat berharga yang pasti dan nyata sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*, hakikatnya mempunyai hakikat (*wadelijk*) sebagai berikut.

1. kerugian hanya merupakan kekurangan atas uang, barang, dan surat berharga;
2. pasti, maksudnya uang, barang, dan surat berharga yang berkurang telah dipastikan jumlahnya melalui pemeriksaan laporan keuangan;
3. nyata, maksudnya uang, barang, dan surat berharga yang berkurang tersebut nyata telah menjadi hak dan/atau kewajiban negara;
4. berkurangnya disebabkan perbuatan melawan hukum (pidana/perdata) atau kelalaian (administrasi negara).

Adanya kerugian negara dalam pengertian peraturan perundang-undangan tersebut jika dikaitkan dengan tugas administrasi negara harus dilihat pada dua unsur, yaitu (1) kewenangan dan (2) tujuan/motivasi. Kedua hal tersebut menjadi penting disebabkan dalam hukum administrasi negara, persoalan kemanfaatan (*doelmatigheid*) lebih menjadi persoalan penting dalam tindakan aparatur pemerintah (*administratieve beslissing*) dibandingkan penyesuaian dengan hukum positif (*rechtmatigheid*). Prinsip di atas hanya ada pada aparatur negara dan bukan direksi korporasi, oleh sebab itu yang terjadi adalah risiko BUMN, dan bukan kerugian negara.

Dalam kasus Hotasi Nababan tidak ada kerugian negara yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya hukum pidana, apabila kerugian negara mengandung kekurangan yuridis, yaitu:

1. paksaan (*dwang*) atau suapan (*omkoperij*), yaitu kerugian negara yang terjadi karena paksaan dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung atau tekanan politik atau yang diikuti dengan pemberian janji atau usaha pemberian sesuatu yang mempengaruhi tindakan yang mengakibatkan berkurangnya uang, surat berharga, dan barang;

2. tipuan yang bersifat muslihat (*kuntsgrepen*), yaitu kerugian negara yang terjadi akibat penggunaan uang, surat berharga, dan barang yang direkayasa atau seolah-olah telah sesuai dengan ketentuan yang ada, atau fakta atau kejadian yang sebenarnya bertentangan dengan perlu digunakannya uang, surat berharga, dan barang tersebut.

Namun, kalau pun tindakan Hotasi Nababan dikategorikan sebagai kerugian negara, yang terjadi adalah kerugian negara sebagai akibat tindakan yang dilakukan karena salah kira yang didasarkan salah kira mengenai suatu ketentuan (*dwaling in het objectieve recht*), dan salah kira mengenai wewenang sendiri (*dwaling in eigen bevoegheid*). Secara hukum administrasi negara, tindakan direksi tersebut tidak termasuk kerugian negara dalam pengertian perbuatan melawan hukum pidana, tetapi merupakan penyimpangan administrasi yang dapat dituntut ganti kerugian karena tindakan yang dilakukan tetap sah, tetapi dapat dibatalkan sesuai dengan prosedur administrasi negara. Alasan ketetapan ini tetap sah, tetapi dapat dibatalkan karena hukum administrasi negara tetap harus melindungi direksi yang beritikad baik (*te goeder trouw*), meskipun tidak bersalah, sehingga dapat dikenakan ganti kerugian dan/atau sanksi menurut anggaran dasar perseroan.

Selain itu, penentuan kerugian dalam kasus ini cenderung kurang jelas dan salah. Secara umum, metode untuk menentukan kerugian negara didasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara* yang menyatakan untuk menentukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian dapat dilakukan dengan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan investigatif hakikatnya akan memberikan simpulan apakah dugaan penyimpangan dalam tindakan administrasi negara, khususnya dalam pelaksanaan tindakan perpajakan, termasuk perbuatan melawan hukum (pidana) atau hanya kelalaian (*mal-administrasi*).

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03/PUU-IV/2006 unsur merugikan keuangan negara harus dilakukan oleh

ahli atau setidaknya lembaga yang berwenang yang menentukan adanya kerugian negara/kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Adanya kerugian negara/kerugian keuangan negara sebagai hal yang formil harus disandarkan pada adanya bukti yang nyata suatu tindakan tertentu mengakibatkan adanya kekurangan uang, barang, dan surat berharga. Dalam hal ini apakah pemerintah (negara) sebagai pemegang saham telah memastikan adanya kerugian negara/keuangan negara. Apakah Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara dalam menatausahakan administrasi kekayaan negara yang dipisahkan pernah menyatakan ada hubungan kausalitas tindakan tertentu menyebabkan telah terjadi kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang tercatat dalam APBN atau setidaknya laporan keuangan perusahaan negara/perusahaan daerah.

Sistem dan standar dalam menentukan hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan dan kerugian negara/kerugian keuangan negara juga harus didasarkan pada mekanisme pemeriksaan investigatif, dan tidak hanya perhitungan kerugian negara yang hanya merupakan sub-aktivitas dari pemeriksaan investigatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Harus dipahami potensi kerugian negara dan kerugian negara/keuangan negara memiliki perbedaan makna dan implikasi hukum. Potensi merupakan kemungkinan-kemungkinan yang harus dipastikan secara nyata dan pasti sebagai kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

Dalam kasus ini, standar dan prosedur perhitungan kerugian negara selalu tidak jelas karena selalu hanya disandarkan pada cara menghitung. Secara administrasi negara, perhitungan tersebut bukan pemeriksaan investigatif terlihat dari surat perhitungan kerugian negara dengan kode surat S (surat) dan bukan A (audit), sehingga secara formal, perhitungan bukanlah dilakukan melalui prosedur pemeriksaan investigatif yang diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Kerugian negara/kerugian keuangan negara menurut *Disenting Opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 harus didasarkan pada nyata dan pasti menurut Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004. Namun, secara umum, kerugian negara/keuangan negara dan perekonomian harus dinyatakan secara sungguh-sungguh oleh ahli. Dalam kasus ini Ahli dari BPKP bukan menilai sebagai suatu pendapat pemeriksaan, tetapi sebagai suatu surat.

Telaah atas risiko bisnis sebagai suatu bentuk estimasi juga harus diperhatikan karena risiko bisnis merupakan kekurangan yang direncanakan dalam suatu tindakan. Risiko bisnis biasanya diatur dalam peraturan perusahaan mengenai manajemen risiko, dan bagaimana perusahaan dilindungi dari faktor risiko yang terjadi. Jika ada, berarti kekurangan yang terjadi dapat diatasi.

### **2.2.1.3.2. Analisis atas Penerapan Hukum Pidana Formil Terhadap Putusan**

#### **2.2.1.3.2.1. Pemenuhan Syarat Formil Putusan**

Pasal 197 KUHAP berbunyi:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l Jo. Pasal 199 KUHP menyebutkan bahwa putusan wajib memuat hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Tidak dipenuhinya ketentuan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) Jo. Pasal 199 KUHP menyatakan bahwa putusan tersebut batal demi hukum.

Dalam putusan terdapat satu hal sangat fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yaitu majelis hakim tidak memasukan nama penuntut umum di



dalam putusan. Maka dapat dikatakan bahwa keteledoran Majelis Hakim dengan tidak mencantumkan nama penuntut umum dalam putusan telah membuat putusan ini menjadi batal demi hukum.

#### **2.2.1.3.2.3. Alat Bukti Surat dan Barang Bukti**

Bila diperhatikan pada halaman 111-117 Putusan maka dapat dilihat bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak membedakan antara alat bukti surat dengan barang bukti. Padahal dalam daftar barang bukti tersebut terdapat banyak surat yang seharusnya dapat menjadi alat bukti surat. Hal ini menjadi rancu, karena pada satu sisi majelis menggunakan surat-surat tersebut dengan nilai sebagai alat bukti surat, namun tidak dijelaskan secara rinci mana yang menjadi alat bukti surat dan mana yang merupakan barang bukti.

#### **2.2.2. Analisis Terhadap Rekaman Persidangan**

Secara menyeluruh jalannya persidangan kasus ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Majelis Hakim yang terdiri dari Pangeran Napitupulu, S.H., M.H., Hendra Yospin, S.H., LL.M., Alexander Marwata, A.K., S.H., C.F.E. memimpin sidang dengan sangat baik. Paradigma Hakim Pidana yang aktif dan menggali perkara serta melakukan *cross examination* juga telah dengan baik dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Dalam analisis rekaman persidangan tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Majelis. Namun sayangnya masih terdapat beberapa permasalahan formil dalam pelaksanaan sidang ini, antara lain:

##### **2.2.2.1. Pemeriksaan Berbarengan Antara Hotasi D. P. Nababan dan Tony Sudjiarto Padahal Perkaranya Displit**

Dalam kasus PT. MNA ini sejak awal kejaksaan telah menetapkan dua tersangka, yakni Hotasi D. P. Nababan dan Tony Sudjiarto, namun berkas perkara mereka dilakukan secara splitsing dan persidangan dilakukan secara terpisah. Yang unik dalam hal ini ialah bahwa walaupun dilakukan pemisahan berkas perkara, Majelis Hakim, Panitera Pengganti,

dan Jaksa Penuntut Umum mereka sama. Dikarenakan pada dasarnya sama (saksi yang dihadirkan sama), maka untuk mempercepat proses persidangan sejak pembuktian saksi pertama, Majelis Hakim sudah menawarkan untuk dilakukan penggabungan sidang antara Hotasi D. P. Nababan dan Tony Sudjiarto, namun masih terdapat keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa. Baru pada sidang ketujuh semua pihak setuju untuk dilakukan pemeriksaan secara bersamaan. (Pemeriksaan secara bersamaan dilakukan selama proses pemuktian saja). Total terdapat 12 saksi dan 7 Ahli yang diperiksa secara berbarengan untuk perkara Hotasi D. P. Nababan dan Tony Sudjiarto.

Bila melihat dari sudut pandang Majelis Hakim, penggabungan yang dilakukan dapat dikatakan tepat, selain untuk mengakomodir kebutuhan para Terdakwa agar proses persidangan mereka cepat selesai, Majelis Hakim juga telah melaksanakan asas-asas dasar KUHAP, yakni peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Kesalahan sebenarnya tertuang pada Jaksa Penuntut Umum yang melakukan pemisahan berkas perkara. Karena hak untuk menggabungkan atau memisahkan berkas perkara merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum dengan berpedoman pada KUHAP. Pasal 141 KUHAP berbunyi:

*“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:*

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;*
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;*
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”*

Bila kita perhatikan bahwa perkara Hotasi. D.P Nababan dan Tony Sudjiarto merupakan perkara yang sama (tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama). Semua alat bukti, barang bukti, dan kronologis kasus posisi antara Hotasi. D.P Nababan dan Tony Sudjiarto pada dasarnya sama. Jadi seharusnya sejak awal Jaksa Penuntut Umum sudah menggabungkan dua perkara tersebut dalam satu berkas perkara dan tidak men-*splitsing*-nya. Tidak jelas apa yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum melakukan *splitsing* berkas perkara, karena pada akhirnya kedua perkara tersebut disidangkan secara berbarengan. Dilakukannya pemisahan berkas perkara antara Terdakwa dan Tony Sudjiarto yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada akhirnya justru membuat Jaksa Penuntut Umum sendiri kesulitan. Keputusan Majelis Hakim yang menggabungkan perkara kedalam satu sidang merupakan hal yang rasional. Karena sesuai dengan asas KUHAP itu sendiri yang menjunjung persidangan yang cepat, murah dan sederhana.

#### **2.2.2.2. Pemeriksaan Saksi secara Bersamaan**

Sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim bertanya kepada Penuntut Umum mengenai mekanisme pemeriksaan saksi dan Penuntut Umum menyatakan bahwa akan memeriksa saksi secara bersamaan karena keterangannya berkaitan satu sama lain. Selain itu Majelis hakim juga bertanya kepada Terdakwa apakah keberatan jika saksi diperiksa dengan mekanisme tersebut dan keduanya menyatakan tidak keberatan, Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan secara bersamaan. Hampir semua saksi yang dihadirkan dalam perkara ini (yang keterangannya saling berkaitan) diperiksa secara bersamaan. Bila kita mengacu pada KUHAP, sebenarnya KUHAP tidak melarang pemeriksaan saksi secara bersama-sama. Namun bila kita perhatikan lebih lanjut pemeriksaan saksi secara bersama-sama ini tersirat dilarang oleh KUHAP. Pasal 159 Ayat (1) KUHAP berbunyi:

*“Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan*

*sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.”*

Pada dasarnya dilakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan tidak diperkenan oleh KUHAP. KUHAP sangat menjaga independensi masing-masing saksi, bahkan untuk saksi saling berhubungan satu sama lain dilarang. Dan sebenarnya saksi tidak diperkenankan mendengar kesaksian saksi lainnya. Pasal 160 Ayat (1) Huruf a KUHAP berbunyi:

*“Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”*

Melalui ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dikatakan pemeriksaan saksi secara bersama-sama melanggar KUHAP. KUHAP sangat menjaga saksi dan tidak boleh keterangan saksi menjadi terpengaruh oleh keterangan saksi lainnya. Meskipun demikian, keuntungan melakukan pemeriksaan saksi dengan metode ini adalah dapat dilakukannya cross examination jika ada keterangan yang tidak bersesuaian satu sama.

### **2.2.2.3. Penggantian Sementara Hakim yang Terlambat**

Pada Sidang ke-18 pada tanggal 18 November 2012 salah satu hakim anggota terlambat. Hakim Ketua Majelis mengambil keputusan untuk mengganti sementara hakim yang terlambat tersebut sampai datang.

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan “dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-sekurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc.” Selain itu, berdasarkan Buku II MA, dalam bagian Kedua Bidang Teknis Peradilan angka 7 poin 3 dikatakan apabila seorang hakim berhalangan hadir ia dapat digantikan kecuali posisi hakim tersebut sebagai hakim ketua, maka perkara tersebut harus ditunda.

Dalam persidangan ini, Hakim ketua sidang telah menunjukkan sikap yang tepat dengan mengganti sementara hakim yang terlambat, namun meminta persetujuan Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan para Terdakwa. Hal ini menunjukkan sikap Ketua Majelis Hakim yang berusaha mendengarkan pendapat kedua pihak dalam persidangan sekaligus menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana. Namun sayangnya ialah karena ini terjadi pada proses pemeriksaan saksi, Hakim Anggota yang terlambat tersebut jadi tidak bisa memeriksa dan menggali fakta dari saksi.

### **2.2.3. Catatan dan Kritik Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

#### **2.2.3.1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Keuangan Negara**

Keuangan Negara di Indonesia menurut Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diwujudkan dalam *anggaran pendapatan dan belanja negara* (APBN). Dengan demikian, secara konstitusional, wujud dan batasan hukum keuangan negara adalah APBN. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBN adalah “rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” Ketentuan tersebut menunjukkan keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya membutuhkan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.

APBN sebagai wujud keuangan negara terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan, “Undang-Undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.” Hal ini berarti hak (penerimaan) dan kewajiban (pengeluaran) yang dapat dinilai dengan uang bagi negara ditetapkan dan tergambarkan dalam APBN, dan tidak ada hak dan

kewajiban negara yang terdapat dalam keuangan lainnya selain APBN.

Oleh sebab itu, perluasan wujud keuangan lainnya sebagai keuangan negara bertentangan dengan asas umum dalam keuangan dan perbendaharaan Negara, yaitu APBN hanya sebagai dasar melakukan penerimaan (hak) dan pengeluaran (kewajiban) yang dinilai dengan uang. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara sebagai, “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Ketentuan tersebut jelas menunjukkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang harus memiliki dasar hukum dalam APBN, sehingga wujudnya keuangan negara adalah APBN itu sendiri. Perluasan keuangan negara dalam wujud lainnya di luar APBN selain melanggar asas umum dalam perbendaharaan negara, juga bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan wujud pengelolaan keuangan negara hanya APBN.

Ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah lebih jelas mendefinisikan uang negara sebagai, “uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara.” Hal ini berarti uang negara adalah yang diatur dan berada dalam pengaturan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara. Dengan demikian, secara koleratif, keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yang kemudian uang tersebut dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai kuasa Presiden dalam pengelolaan APBN dan investasi Pemerintah (Pasal 6 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

Perbedaan mendasar terhadap pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan hakikatnya merupakan disharmonisasi hukum positif, yang menurut hukum seharusnya mendasarkan pada norma hukum tertinggi, yaitu konstitusi.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jelas memberikan batasan hukum dan konstitusi mengenai APBN sebagai wujud keuangan negara. Menurut teori hukum anggaran negara dan keuangan publik, pengertian keuangan negara dibatasi secara tegas agar risiko apapun dalam sektor keuangan selain keuangan negara tidak menjadi risiko APBN (fiskal), karena hak dan kewajiban sebagai satu kesatuan utuh. Keuangan negara **tidak dapat** hanya dipandang sebagai hak negara, dengan mengabaikan kewajiban negara untuk menanggung setiap risiko dan kerugian yang terjadi pada sektor keuangan lain di luar keuangan negara. \_

Dengan membatasi keuangan negara sebagai APBN hakikatnya menjaga keuangan negara dipergunakan untuk tujuan bernegara, dan tidak untuk tujuan lain di luar maksud tersebut. Tujuan bernegara tersebut secara praktis dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan atau rencana kerja pemerintah (RKP). Semua rencana tersebut kemudian diformulasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah untuk mencapai semua rencana dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

Menurut teori hukum anggaran negara dan keuangan publik, ada tiga cara membedakan suatu sektor keuangan termasuk atau tidak termasuk ruang lingkup keuangan negara, yaitu:

- a. *Regulation* (regulasi), apabila keuangan tersebut dikuasai (diatur/diregulasi) oleh menteri keuangan sebagai pejabat negara yang diberikan kuasa oleh Presiden dalam pengelolaan fiskal menurut Pasal 6 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Jo. Pasal 1 Angka 14, maka keuangan tersebut merupakan keuangan negara.
- b. *Governance* (tata kelola dan tata tanggung jawab), apabila keuangan tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dari sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya melalui

proses mekanisme pengelolaan APBN, maka keuangan tersebut termasuk keuangan negara.

- c. *Risk* (risiko), apabila suatu sektor keuangan risikonya ditetapkan sepenuhnya menjadi risiko APBN, keuangan tersebut merupakan keuangan negara, sehingga penetapannya sebagai risiko keuangan negara diformulasikan dalam undang-undang APBN. \_

Apabila mendasarkan pada tiga perbedaan tersebut, upaya memperluas keuangan negara selain APBN bukan hanya merugikan keuangan negara itu sendiri karena risiko seluruh sektor keuangan menjadi risiko APBN, tetapi juga melampaui wewenang menteri keuangan yang hanya sebatas sebagai pejabat negara yang mempunyai wewenang sebagai bendahara umum negara yang wewenangnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Paragraf Keempat Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) karena secara legal-konstitusional bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang membatasi wujud pengelolaan keuangan negara pada APBN. Dengan demikian, wujud pengelolaan keuangan lainnya seperti keuangan BUMN tidak dapat menjadi wujud keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Ketentuan Pasal 11 UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan tujuan bernegara sebagai dasar dalam menggunakan keuangan negara, sehingga suatu badan hukum seperti BUMN tidak layak disebut keuangan negara karena penggunaan uangnya hanya diarahkan untuk mencapai tujuan perseroan itu sendiri. Dengan demikian, ada inkonsistensi dan irrasionalitas menyatukan keuangan BUMN sebagai keuangan negara karena dua hal, yaitu tujuan keuangan BUMN berbeda dengan tujuan keuangan negara. Kedua, pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak lagi didasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan negara pada umumnya.



Unsur merugikan keuangan negara dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 mengandung irrasionalitas hukum sekaligus paradoks rasionalitas (*paradoxes of rationality*) jika ditujukan pada seluruh keuangan yang berasal, bersumber, dan diperoleh dari negara. Irrasionalitas dan paradoks tersebut terjadi karena sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BUMN dan keuangan negara berbeda. Kedua, keuangan BUMN dan keuangan negara terpisah untuk maksud menghindari kemungkinan perluasan risiko dan tanggung jawab negara dalam APBN. Dengan demikian, keuangan negara dalam wujud APBN benar-benar dikelola untuk mencapai tujuan bernegara, dan bukan tujuan lain, misalnya tujuan BUMN.

Namun, jika unsur merugikan keuangan negara dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 akan diperluas sebagaimana sekarang, maka frasanya disebut bukan “*Merugikan keuangan negara dan perekonomian negara*” tetapi “*merugikan keuangan publik dan perekonomian nasional.*” Hal ini sepadan dengan penggunaan frasa keuangan publik dalam Konvensi PBB tentang Antikorupsi yang diarahkan bukan pada kerugian keuangan, tetapi pada adanya perbuatan hukum yang bersifat ancaman dan suapan (*dwang*) dan tipuan (*bedrog*).

Dalam perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ini, paradoks rasionalitas (*paradoxes of rationality*) yang utama adalah menjadikan semua sektor keuangan sebagai keuangan negara. Hal ini membahayakan keberadaan APBN yang akan menjadi sumber pembiayaan atas risiko dan kewajiban tagihan semua sektor keuangan. Paradoks yang paling utama adalah keuangan BUMN menjadi keuangan negara berarti negara mengakui seluruh tagihan dan beban risiko yang kemungkinan tidak dapat ditanggung BUMN akan menjadi tanggungan APBN secara otomatis. Hal ini akan membahayakan keberlangsungan keuangan negara dalam hal ini APBN untuk mencapai tujuan bernegara, di sisi lain APBN akan menjadi sasaran untuk melakukan tuntutan atas kemungkinan terjadinya risiko dan kerugian yang dialami APBN secara

langsung.

Secara filosofis, perluasan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 dan mungkin Paragraf Keempat Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah sistem Demokrasi Terpimpin yang mempengaruhi pembentukan UU Nomor 17 Tahun 1965 yang menjadikan seluruh hakikat keuangan dan kekayaan yang ada di Indonesia sebagai keuangan negara. Perluasan yang tanpa memperhatikan konsep dan implikasi hukum terhadap APBN ini jelas tidak akan menjamin upaya APBN mewujudkan keuangan negara.

### **2.2.3.2. Problematika Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Hubungan *lex specialis derogat legi generali* antara Pasal 2 dan Pasal 3 ini bisa ditelusuri dari awal lahirnya kedua pasal ini, yaitu dari Perpu No. 24 Tahun 1960 . Kedua pasal ini awalnya sebenarnya berasal dari Pasal 1 sub a dan sub b. Namun pasal ini kemudian mengalami sedikit perubahan unsur pada tahun 1971 melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Dalam Pasal 1 sub b Undang-Undang 3 Tahun 1971 tersebut unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Badan” yang terdapat dalam Pasal 1 sub b Perpu 24 Tahun 1960 menjadi “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan”, unsur ini kemudian dipertahankan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Adanya perbedaan unsur “tujuan” dari perbuatan korupsi tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian hubungan antara Pasal 2 dan Pasal 3 (Pasal 1 sub a dan b dalam Undang-Undang 3 Tahun 1971) yang menurut Perpu 24/1960 sebagai hubungan *lex specialis* terhadap *legi generali* masih valid? Ataukah diubahnya unsur tujuan ini berimplikasi pada berubahnya hubungan kedua norma tersebut?

Hubungan saling mengecualikan antara Pasal 2 dan Pasal 3 ini dapat

dilihat dalam unsur “menguntungkan diri sendiri ... dan seterusnya” yang ada dalam Pasal 3 dengan unsur “memperkaya diri sendiri ... dan seterusnya” yang terdapat dalam Pasal 2. “Memperkaya” berarti adanya penambahan kekayaan, yang mana hal ini dapat dihitung secara kongkrit, sementara “menguntungkan” atau “mendapatkan keuntungan” mengandung arti yang lebih luas, tidak semata bertambahnya kekayaan namun keuntungan-keuntungan dalam bentuk lain.

Namun dilihat dari unsur subyeknya, hubungan antara Pasal 2 dan Pasal 3 justru menunjukkan sebuah hubungan *lex specialis derogat legi generali*. Walaupun kedua pasal tersebut merumuskan dalam bentuk “setiap orang” namun subyek dalam Pasal 3 sebenarnya lebih khusus dari Pasal 2, oleh karena subyek dalam Pasal 3 ini seperti halnya pertimbangan dalam putusan ini, dimaksudkan untuk orang-orang tertentu, yaitu pegawai negeri/penyelenggara negara. Sementara unsur subyek dalam Pasal 2 bersifat umum. Dilihat dari unsur subyek ini maka seharusnya kedudukan Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2. Yang menjadi pertanyaan, jika Pasal 3 bersifat *lex specialis* dari Pasal 2, mengapa ancaman pidana minimumnya justru lebih rendah dari Pasal 2?

Adanya dua pandangan dalam melihat kedudukan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sebenarnya sudah sering terjadi. Kedua pasal ini memang memiliki unsur yang hampir sama, namun memiliki ancaman pidana khusus minimum yang berbeda. Antara Pasal 2 dan Pasal 3 juga memiliki hubungan yang ambigu. Unsur subjek kedua pasal ini menunjukkan hubungan *lex specialis derogat legi generali*, namun unsur objek pasal ini justru memiliki hubungan yang saling mengecualikan.

Hal ini lah yang kemudian menimbulkan banyak persoalan dalam praktiknya. Diantara kalangan aparat penegak hukum, penggunaan kedua pasal ini dalam praktik menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Dualisme juga terjadi dalam penyusunan kedua pasal ini dalam dakwaan,

ada kalangan yang menyusunnya secara berlapis, namun juga terdapat kalangan yang melakukan penyusunan alternatif. Disisi advokat, kerancuan hubungan antara kedua pasal ini memberikan celah tersendiri dalam memberikan pembelaan bagi kliennya.

## Bagian III

### Penutup

#### 3.1. Simpulan

Terhadap analisis yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

##### 1. Tentang Analisis Pidana Materiil Terhadap Dakwaan

Mengacu pada dasar uraian kasus yang dijabarkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka penggunaan Pasal 2 Ayat (1) sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair merupakan hal yang tepat. Karena masing-masing unsur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair memiliki kesesuaian paling relevan terhadap uraian kasus dibanding dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi lainnya.

##### 2. Tentang Analisis Pidana Formil Terhadap Dakwaan

- Penyusunan dakwaan dalam perkara ini yang dilakukan secara subsidaritas merupakan hal yang kurang tepat, karena sebagaimana telah dipaparkan diatas antara Pasal 2 dan Pasal 3 lebih tepat dengan penyusunan dakwaan secara alternatif.
- Dikarenakan beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diduga bahwa dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum *Obscurr Libellum*.

##### 3. Tentang Analisis Pidana Materiil Terhadap Tuntutan

- Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa semua unsur delik Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti maka secara otomatis menyatakan bahwa Pasal 3 juga tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari semua tindak pidana yang didakwakan.

- Dalam tuntutan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam tuntutan tidak dicantumkan sama sekali tentang pidana tambahan. Tidak diketahui mengapa hal ini terjadi, karena tidak ada pertimbangan jelas dari Jaksa Penuntut Umum, apakah ini merupakan kekhilafan dari Jaksa Penuntut Umum semata atau lainnya.
4. Tentang Analisis Pidana Formil Terhadap Tuntutan
- Tidak ada perbedaan antara alat bukti surat dengan barang bukti, merupakan hal yang keliru.
5. Tentang Analisis Pidana Materiil Terhadap Putusan
- Pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur setiap orang yang tidak memisahkan konteks jabatan/kedudukan dengan kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan perbuatan yang didakwakan, merupakan sebuah pertimbangan yang kurang tepat.
  - Pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur melawan hukum yang masih tetap menggunakan melawan hukum formil dan materiil sebagai dasar pertimbangan walaupun menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sudah tepat.
  - Tindakan Terdakwa bukan merupakan pelanggaran dari *good corporate governance*, bilapun terjadi pelanggaran maka bukan merupakan pelanggaran serius. Walaupun terdapat pelanggaran *good corporate governance* pembuktian unsur *mens rea* merupakan hal mutlak, karena hal tersebut yang menjadi dasar pembedaan.
  - PT. MNA memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara dan pihak lain yang memiliki kepentingan yang dibuktikan dengan (1) regulasi kekayaan/keuangannya yang dikuasai tersendiri

oleh organ perseroan dan bukan oleh menteri keuangan sebagai bendahara umum negara, (2) tata kelola dan tata tanggung jawabnya tidak mengikuti mekanisme APBN, karena diatur tersendiri dalam anggaran dasar perseroan, (3) kewajiban tagihan dan risiko perseroan merupakan kewajiban dan risiko perseroan sebagai badan hukum, dan bukan menjadi kewajiban dan risiko negara yang termuat dalam APBN.

- Dalam kasus Hotasi Nababan, peristiwa ini lebih tepat disebut sebagai adanya risiko BUMN, dan bukan kerugian negara sebagai kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang pasti dan nyata sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

#### 6. Tentang Analisis Pidana Formil Terhadap Putusan

- Dalam putusan terdapat satu hal sangat fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yaitu majelis hakim tidak memasukkan nama penuntut umum di dalam putusan. Maka dapat dikatakan bahwa kekeledoran Majelis Hakim dengan tidak mencantumkan nama penuntut umum dalam putusan telah membuat putusan ini menjadi batal demi hukum.
- Tidak adanya pembedaan mengenai alat bukti surat dan barang bukti menjadi rancu antara mana yang menjadi alat bukti surat mana yang menjadi barang bukti.

#### 7. Tentang Analisis Rekaman Persidangan

- Bila kita perhatikan bahwa perkara Hotasi. D.P Nababan dan Tony Sudjiarto merupakan perkara yang sama (tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama). Semua alat bukti, barang bukti, dan kronologis kasus posisi antara Hotasi. D.P Nababan dan Tony Sudjiarto pada dasarnya sama. Jadi seharusnya sejak awal Jaksa Penuntut Umum sudah menggabungkan dua perkara tersebut dalam satu berkas perkara dan tidak men-*splitsing*-nya. Tidak jelas apa yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum melakukan

*splitsing* berkas perkara, karena pada akhirnya kedua perkara tersebut disidangkan secara berbarengan.

- Pemeriksaan saksi secara bersama-sama merupakan hal yang melanggar KUHAP. KUHAP sangat menjaga independensi saksi dan tidak boleh keterangan saksi menjadi terpengaruh oleh keterangan saksi lainnya. Meskipun demikian, keuntungan melakukan pemeriksaan saksi dengan metode ini adalah dapat dilakukannya *cross examination* jika ada keterangan yang tidak bersesuaian satu sama lain.
- Dalam persidangan ini, Hakim ketua sidang telah menunjukkan sikap yang tepat dengan mengganti sementara hakim yang terlambat sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan sikap Ketua Majelis Hakim yang berusaha mendengarkan pendapat kedua pihak dalam persidangan sekaligus menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana. Namun sayangnya ialah karena ini terjadi pada proses pemeriksaan saksi, sehingga Hakim Anggota yang terlambat tersebut jadi tidak bisa memeriksa dan menggali fakta dari saksi.

#### 8. Tentang Kritik Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

- Apabila mendasarkan pada tiga pembedaan yang telah dikemukakan sebelumnya upaya memperluas keuangan negara selain APBN bukan hanya merugikan keuangan negara itu sendiri karena risiko seluruh sektor keuangan menjadi risiko APBN, tetapi juga melampaui wewenang menteri keuangan yang hanya sebatas sebagai pejabat negara yang mempunyai wewenang sebagai bendahara umum negara yang wewenangnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Dilihat dari unsur subyek, maka seharusnya kedudukan Pasal



3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2. Ketentuan pidana yang menempatkan ancaman pidana pada Pasal 3 lebih berat dibanding Pasal 2 merupakan hal yang keliru. Karena seharusnya Pasal 3 yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 memiliki ancaman pidana yang lebih berat

### 3.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dirumuskan terhadap simpulan di atas adalah:

1. Terkait dengan kritik peraturan perundang-undangan terkait, agar segera diadakan evaluasi dan revisi. Termasuk dalam hal ini untuk segera diadakannya pembaharuan terhadap KUHAP, karena seperti yang telah disampaikan di atas terdapat perbenturan-perbenturan antara KUHAP dengan kebutuhan hukum acara pidana saat ini yang mana hal tersebut menjadikan problematika tersendiri dalam berlangsungnya suatu peradilan pidana.
2. Penerapan hukum pidana baik materiil dan formil dalam kasus ini dapat dijadikan *benchmark* untuk kasus-kasus serupa, karena dapat dikatakan penerapan hukum dalam kasus ini sudah cukup baik dengan segala kekurangannya.
3. Hakim harus lebih teliti dalam membuat putusan dengan memperhatikan syarat putusan. Karena seperti dalam kasus ini, kesalahan kecil dari majelis hakim dapat membuat putusan batal demi hukum. Kesalahan formil seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi, terlebih kesalahan tersebut berakibat sangat fatal.
4. Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun dakwaan, karena bila dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap selain dapat mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, juga mempersulit Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan Terdakwa.







Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia


Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4  
Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073-7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax: : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874

[www.mappifhui.org](http://www.mappifhui.org)

 @mappi\_fhui